

ABSTRAK

Hak Asasi Terdakwa harus dilindungi sebagai bentuk implementasi dari Asas *Presumption of Innocence*, Asas *Equality Before The Law*, Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan, dan Asas Akusator yang sejalan dengan berbagai Peraturan Internasional mengenai Hak Asasi Terdakwa. Konsep *Plea Bargaining* sejalan dengan pemenuhan Hak Asasi Terdakwa. Permasalahan dalam penelitian ini membahas mengenai konsep *Plea Bargaining* sebagai bentuk perlindungan hak asasi terdakwa dan mekanisme *Plea Bargaining* sebagai bentuk perlindungan hak asasi terdakwa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal (*doctrinal legal research*) dengan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa *Plea bargaining* merupakan penyelesaian perkara pidana yang dapat melindungi hak asasi terdakwa karena memenuhi asas-asas yang sejalan dengan konvensi internasional yang mengatur mengenai hak asasi terdakwa. Mekanisme *plea bargaining* mampu melindungi hak asasi terdakwa dapat dilihat dari keberjalanan proses *plea bargaining* yang memperhatikan posisi terdakwa sebagai subjek. Negosiasi saat *plea bargaining* memposisikan terdakwa tidak lagi menjadi objek melainkan subjek dapat juga sebagai bentuk implementasi dari Asas *Ultimum Remedium* dan kesukarelaan terdakwa dalam pengakuan bersalah merupakan bentuk perlindungan hak asasi terdakwa.

Kata Kunci: *Plea Bargaining*, Perlindungan Hukum, Hak Asasi Terdakwa